



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejalan dengan kondisi pembangunan di Kota Palembang yang telah berjalan dengan sangat baik, perlu dilaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai dengan perencanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Berkelanjutan;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
4. Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Palembang.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 2

Pengaturan Pembangunan Berkelanjutan dimaksudkan sebagai instrumen untuk melanjutkan program pembangunan yang sudah dilakukan dengan tujuan agar dapat diteruskan dan ditingkatkan.

BAB II

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Jenis Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 3

- (1) Dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup, Pembangunan Berkelanjutan terdiri atas:
 - a. peningkatan kualitas pendidikan;
 - b. peningkatan kualitas kesehatan;
 - c. penataan kawasan kumuh di tepian Sungai Musi;
 - d. pembagian kewenangan klasifikasi jalan yang sudah ada tugas pokok dan fungsinya pada masing-masing SKPD;
 - e. pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - f. perbaikan sistem drainase dan pengendalian banjir;
 - g. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana sanitasi;
 - h. pembangunan sarana dan prasarana transportasi kota yang terpadu;
 - i. penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan;
 - j. penataan kawasan tepian Sungai Musi untuk menunjang pengembangan pariwisata di kawasan tepian Sungai Musi;
 - k. penyediaan ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum dan penataan pemakaman;
 - l. penataan ruang kota;
 - m. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - n. peningkatan kemandirian dan profesionalisme badan usaha milik daerah;
 - o. pembinaan industri kecil menengah dan mikro dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - p. peningkatan sistem pelayanan perijinan terpadu; dan
 - q. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (2) Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RPJMD dan RTRW Kota Palembang.

Bagian Kedua
Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pasal 4

Peningkatan kualitas pendidikan meliputi:

- a. mempertahankan dan melanjutkan peningkatan kualitas guru dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tinggi lainnya, paling rendah 108 (seratus delapan) orang per tahun;
- b. pengembangan kurikulum pendidikan berbasis kewirausahaan;
- c. pelaksanaan wajib belajar 15 (lima belas) tahun;
- d. penyediaan beasiswa bagi guru dan siswa yang berprestasi;
- e. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang representatif dan berkualitas;
- f. penambahan dan pembangunan unit sekolah baru Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan termasuk lahannya; dan
- g. membangun sekolah tinggi kejuruan beserta lahannya.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kualitas Kesehatan

Pasal 5

Peningkatan kualitas kesehatan meliputi:

- a. pembangunan rumah sakit tanpa kelas di kawasan perbatasan Kota Palembang beserta lahannya;
- b. pembangunan dan peningkatan puskesmas rawat inap dan pengembangan 70 (tujuh puluh) puskesmas pembantu menjadi puskesmas;
- c. melanjutkan terakreditasinya pusat pelayanan kesehatan masyarakat dengan standar organisasi standar internasional paling rendah 5 (lima) puskesmas per tahun;
- d. mempertahankan dan melanjutkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk mendukung Palembang sehat di seluruh puskesmas dalam 2 (dua) tahun;
- e. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI menjadi rumah sakit pendidikan.

Bagian Keempat
Penataan Kawasan Kumuh di Tepian Sungai Musi

Pasal 6

Penataan kawasan kumuh di tepian Sungai Musi dilakukan dengan memperbaiki kawasan yang berada di tepian sungai musu secara terpadu dengan menyediakan rumah layak huni, jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, tempat bermain, taman bacaan, sanitasi permukiman, dermaga dan area parkir.

Bagian Kelima
Pembagian Kewenangan Klasifikasi Jalan Yang Sudah Ada
Tugas Pokok dan Fungsinya pada Masing-masing SKPD.

Pasal 7

- (1) Pembagian kewenangan penanganan klasifikasi jalan di lingkungan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang.
- (2) Kecuali klasifikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembagian kewenangan klasifikasi jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang.
- (3) Pembangunan Jalan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang sesuai fungsi dan kelas jalan.
- (4) Meningkatkan jaringan jalan alternatif dan jalan yang sudah ada dalam Daerah meliputi:
 - a. Jalan DI. Panjaitan – Jalan Ahmad Yani – Jalan Kapten Abdullah;
 - b. Jalan Simpang Lima Lebong Siarang – Jalan Pipa Reja – Jalan MP. Mangkunegara;
 - c. Jalan Sukarela – Jalan Lubuk Kawah - Jalan Harun Sohar;
 - d. Jalan Terusan IBA – Jalan Perwari – Jalan AKBP Cek Agus;
 - e. Jalan Sultan Mansyur – Jalan Seruni - Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara;
 - f. Jalan Putri Kembang Dadar – Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara;
 - g. Jalan Bakti – Jalan Puncak Sekuning - Jalan Bengkalis/Lorok Pakjo – Jalan Balap Sepeda;
 - h. Jalan Letkol NurAmin – Jalan Mangkubumi – Jalan Arafuru;
 - i. Jalan Kebun Sayur – Jalan Pangeran Ayin;
 - j. Akses jalan di Kecamatan Ilir Barat II dan Gandus menuju Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara dan Jalan Sofian Kenawas/Lingkar Luar;
 - k. Jalan Plaju – Tegal Binangun – Jakabaring;
 - l. Jalan Urip Sumohardjo – Jalan Prajurit Nazaruddin – Perumnas Sako;
 - m. Jalan Kemang Manis- Jalan Binjai- Jalan Rambutan Dalam - Jalan PDAM Tanjung Burung - Jalan Sultan Mahmud Mansur
 - n. Akses jalan di Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Kertapati menuju Jalan Gubernur A. Bastari, Jalan Wahid Hasyim dan Jalan Yusuf Singadekane.
 - o. Akses jalan di Kecamatan Seberang Ulu I dan Seberang Ulu II menuju Jalan DI. Panjaitan, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Gubernur Ahmad Bastari.

- p. Akses jalan di Kecamatan Sako menuju Jalan Pangeran Ayin dan MP. Mangkunegara.
 - q. Akses Jalan di kecamatan Kalidoni dan Sematang Borang menuju Jalan Residen Abdul Rozak dan Jalan MP. Mangkunegara.
 - r. Akses Jalan di Kecamatan Ilir Timur I dan Kecamatan Kemuning menuju Jalan Basuki Rahmat, Jalan R. Sukanto, Jalan May Salim Batubara ke Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Kapten A. Rivai.
- (5) Anggaran belanja pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari APBD Kota.

Bagian Keenam
Pembangunan Rumah Layak Huni bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pasal 8

Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dilaksanakan terutama di kawasan tepian sungai musi dengan sistem pembayaran kredit harian.

Bagian Ketujuh
Perbaikan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir

Pasal 9

- Perbaikan sistem drainase dan pengendalian banjir meliputi:
- a. normalisasi dan peningkatan kapasitas drainase;
 - b. pembuatan kolam retensi paling rendah 48 (empat puluh delapan) kolam;
 - c. pengadaan pompa pengendalian banjir di saluran sekunder maupun primer paling rendah 1 (satu) unit per tahun;
 - d. normalisasi sungai dan atau pembuatan talud paling rendah 5 (lima) kilometer per tahun;
 - e. pengadaan tanah untuk rumah pompa dan kolam retensi;
 - f. pembuatan kolam retensi di Tanjung Barangan khususnya di kawasan Sungai Kepuh seluas 50 (lima puluh) hektar.

Bagian Kedelapan
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sanitasi

Pasal 10

Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana sanitasi meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana instalasi pengolahan air limbah perkotaan, mencakup pemasangan sambungan rumah tangga, jaringan pengumpul, stasiun pompa dan instalasi pengolahan air limbah di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni seluas 5,7 (lima koma tujuh) hektar;
- b. pembentukan unit pelaksana teknis atau badan usaha milik daerah untuk pengelolaan limbah;
- c. menyiapkan dana sharing dalam pelaksanaan kerjasama hibah air limbah Pemerintah Australia ke Kota Palembang sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang akan ditentukan nantinya;
- d. pengembangan tempat pembuangan akhir yang ada dan tempat pembuangan akhir baru dengan Sistem Sanitary Landfill
- e. pengurangan jumlah timbunan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dengan cara:
 1. pengurangan, pemanfaatan kembali dan daur ulang;
 2. pembangunan tempat pembuangan sampah mandiri, bank sampah, tempat pembuangan sampah terpadu;
 3. pengembangan dan pembuatan kampung ramah lingkungan; dan
 4. pengelolaan sampah organik dilakukan dengan sistem tersendiri;
- f. penambahan sarana dan prasarana meliputi:
 1. penyediaan lahan TPS sebanyak 80 (delapan puluh) titik 100 (seratus) titik lokasi/tahun beserta lahannya;
 2. pengadaan kendaraan angkutan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) unit, 40 (empat puluh) dump truk, 50 (lima puluh) unit amroll dan 200 (dua ratus) unit container per tahun;
 3. eskavator 10 (sepuluh) unit;
 4. buldozer 10 (sepuluh) unit;
 5. bechoeloder 4 (empat) unit;
 6. refuse confactor 2 (dua) unit; dan
 7. motor sampah 300 (tiga ratus) unit.
- g. peningkatan manajemen pengelolaan persampahan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dan/atau pembentukan unit pelaksana teknis.

Bagian Kesembilan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Transportasi Kota yang Terpadu dan Mengintegrasikan Moda
Transportasi Darat, Udara dan Sungai

Pasal 11

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi kota yang terpadu dan mengintegrasikan moda transportasi darat, udara dan sungai meliputi:

- a. meneruskan rencana pembangunan terminal multimoda Karya Jaya;
- b. menyiapkan sarana gedung parkir di kawasan Jalan Sudirman dan Jalan Masjid Lama;

- c. peningkatan sarana dan prasarana transportasi air yang meliputi penataan dan penambahan dermaga dan bus air;
- d. pembangunan koridor lalu lintas air Jakabaring – Sungai Lais;
- e. pembangunan fasilitas integrasi antar moda di bawah Jembatan Ampera dan Kertapati;
- f. pembangunan jalur khusus bus transmisi di Jalan Sudirman;
- g. pengadaan fasilitas parkir di jalan berupa mesin parkir otomatis dan peningkatan sumber daya manusia juru parkir; dan
- h. meneruskan proses pembangunan Jembatan Musi III,IV,V jembatan layang dan jalan Underpass dalam Daerah.

Bagian Kesepuluh
Penyediaan Sarana Transportasi yang Ramah Lingkungan

Pasal 12

Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan meliputi:

- a. penambahan kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas terutama angkutan umum dan kendaraan dinas sebanyak 1500 (seribu lima ratus) unit per tahun;
- b. pembangunan pedestrian di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Merdeka;
- c. pembangunan lajur khusus sepeda dan sepeda motor;
- d. melanjutkan pemantauan kualitas udara;
- e. melanjutkan program kerjasama Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan *Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) dalam pengelolaan udara bersih untuk perkotaan; dan
- f. meneruskan upaya penurunan emisi pencemar udara dan gas rumah kaca;

Bagian Kesebelas
Penataan Kawasan Tepian Sungai Musi untuk
Menunjang Pengembangan Pariwisata di Kawasan Tepian
Sungai Musi

Pasal 13

Penataan kawasan tepian Sungai Musi untuk menunjang pengembangan kepariwisataan di tepian Sungai Musi meliputi:

- a. pembuatan jalan dan tembok penahan di tepian Sungai Musi 250 (dua ratus lima puluh) meter per tahun;
- b. pengembangan dan penataan objek wisata sejarah, objek wisata budaya, objek wisata kuliner, objek wisata air, objek wisata alam dan objek wisata religi, meliputi: Benteng Kuto Besak, Jembatan Ampera, Museum SMB II, Agropolitan Pulokerto, Masjid Ki Merogan, Rumah Limas, Kampung Kapiten, Kelenteng Dewi kwan im, Kampung Arab, Masjid

- Lawang Kidul, Makam Putri Bagus Kuning dan Pulau Kemaro;
- c. revitalisasi bangunan dan kawasan bersejarah kota pusaka di sepanjang koridor Pulokerto hingga Pulau Kemarau;
 - d. melestarikan dan mengembangkan seni budaya yang sudah ada untuk dijadikan acara nasional dan internasional meliputi : ziarah kubro, cap go meh, kirab sriwijaya, festival Palembang darusallam lomba bidar dan perahu hias; dan
 - e. pembinaan dan penataan tempat industri kerajinan souvenir.

Bagian Keduabelas
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan
Umum dan Penataan Pemakaman

Paragraf Kesatu
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 14

Penyediaan ruang terbuka hijau meliputi:

- a. penyediaan ruang terbuka hijau paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang terbagi atas 20% (dua puluh persen) publik dan 10% (sepuluh persen) privat dari luasan perkotaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- b. menyediakan ruang publik atau revitalisasi Lapangan Hatta menjadi taman kota;
- c. pemanfaatan sudut jalan dan median jalan sebagai lokasi penghijauan;
- d. pembuatan taman interaksi di 16 (enam belas) kecamatan dan 107 (seratus tujuh) kelurahan;
- e. mempertahankan dan melindungi fungsi kawasan taman dan hutan kota yang meliputi kambang iwak besak, kambang iwak kecil, Hutan Wisata Pundi Kayu, Bukit Siguntang, dan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya;
- f. mengembangkan sebagian Pulau Kemarau menjadi hutan kota; dan
- g. melanjutkan program penghijauan dan pembuatan taman kota.

Paragraf Kedua
Penerangan Jalan Umum

Pasal 15

Penerangan jalan umum meliputi:

- a. melanjutkan program penggunaan lampu penerangan jalan umum yang hemat energi dan ramah lingkungan sebanyak 500 (lima ratus) sampai 1000 (seribu) titik per tahun; dan

- b. pemasangan lampu penerangan jalan umum sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) titik selama 5 (lima) tahun.

**Paragraf Ketiga
Penataan Pemakaman**

Pasal 16

Penataan pemakaman meliputi:

- a. penataan dan penggunaan tempat pemakaman umum baru yang ada di Seberang Ulu, Sematang Borang, Talang Kelapa, Gandus dan Kalidoni sebagai bagian ruang terbuka hijau; dan
- b. penataan tempat pemakaman umum yang lama.

**Bagian Ketigabelas
Penataan Ruang Kota**

Pasal 17

Penataan ruang kota meliputi:

- a. penataan kotak utilitas skala kota;
- b. penataan media ruang reklame; dan
- c. dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan harus sudah mempertimbangkan kelayakan untuk penghijauan, drainase, jalan, sarana air limbah dan tempat pembuangan sementara.

**Bagian Keempatbelas
Peningkatan Manajemen Keuangan dan Pengelolaan
Aset Daerah**

Pasal 18

Meningkatkan dan mempertahankan pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi tertib administrasi, transparansi dan mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian.

**Bagian Kelimabelas
Peningkatan Kemandirian dan Profesionalisme
Badan Usaha Milik Daerah**

**Paragraf Kesatu
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang**

Pasal 19

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang melaksanakan:

- a. membuat rencana induk pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang untuk 10 (sepuluh) tahun ke depan yang meliputi:
 - 1. studi kelayakan; dan
 - 2. pembuatan DED (Detail Engeneering Design)

- b. membangun sistem penyediaan air minum yang berupa:
 - 1. tempat pengambilan air baku;
 - 2. instalasi pengolahan air;
 - 3. waduk;
 - 4. rumah pompa;
 - 5. pipa transmisi dan jaringan distribusi;
 - 6. pendorong; dan
 - 7. sambungan rumah.
 dalam rangka menuju pelayanan 100% (seratus persen) warga Palembang terlayani dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai;
- c. menambah permodalan dan mencari alternatif sumber pendanaan yang murah dan efisien sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. membangun sistem manajemen yang mandiri dan profesional di dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang; dan
- e. kerjasama untuk saling mendukung antar badan usaha milik daerah.

Paragraf Kedua

Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Palembang Jaya

Pasal 20

Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Palembang Jaya melaksanakan:

- a. peningkatan pengembangan dan pelayanan transportasi meliputi Bus Transit Cepat Trans Musi, bus air, parkir di dalam jalan dan di luar jalan;
- b. pengadaan BRT Trans Musi sebanyak 150 unit;
- c. pembangunan pool dan workshop BRT Trans Musi di Alang-Alang Lebar;
- d. meningkatkan wilayah pelayanan sambungan gas rumah tangga;
- e. pengembangan bank perkreditan rakyat;
- f. pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik;
- g. pengelolaan rumah susun sederhana sewa dan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- h. pengembangan pembangunan pasar wisata kuliner Kampung Kapitan yang dikelola secara profesional dan representatif;
- i. menambah permodalan dan mencari alternatif sumber pendanaan yang murah dan efisien untuk mengembangkan usaha yang ada di Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Palembang Jaya;
- j. pelayanan publik lainnya; dan
- k. kerjasama untuk saling mendukung antar badan usaha milik daerah.

Paragraf Ketiga
Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

Pasal 21

Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya melaksanakan:

- a. pembangunan dan peningkatan pengelolaan pasar tradisional modern menjadi pasar yang representatif dengan melakukan rehabilitasi, renovasi dan revitalisasi melalui kerjasama dengan pihak lain;
- b. melanjutkan pelaksanaan revitalisasi Pasar 10 Ulu, Pasar Kuto, Pasar Lemabang, Pasar Cinde, Pasar Soak Bato dan peningkatan pembangunan Pasar 16 Ilir;
- c. pembangunan pasar baru sesuai dengan pertumbuhan penduduk di Kota Palembang dengan mengacu pada skala 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa untuk 1 (satu) pasar;
- d. relokasi pasar besi tua yang ada di kawasan Cinde dan pasar burung dan ikan hias yang ada di Kelurahan 17 ilir ke Jakabaring;
- e. pembangunan dan pengembangan pasar hewan;
- f. menjadikan kawasan pasar Jakabaring menjadi kawasan pasar terpadu;
- g. menambah permodalan dan mencari alternatif sumber pendanaan yang murah dan efisien;
- h. pengelolaan, pengembangan, dan penataan kawasan 16 ilir dan sekitarnya yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya; dan
- i. kerjasama untuk saling mendukung antar badan usaha milik daerah.

Bagian Keenambelas
Pembinaan Industri Kecil Menengah dan Mikro dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 22

Pembinaan industri kecil menengah dan mikro dan usaha mikro kecil dan menengah meliputi:

- a. mempertahankan dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah serta industri kecil menengah dan mikro;
- b. peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur;
- c. memfasilitasi akses permodalan yang murah dan efisien;
- d. memfasilitasi pemasaran; dan
- e. memfasilitasi penataan sentra kerajinan tradisional.

Bagian Ketujuhbelas
Peningkatan Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 23

Peningkatan sistem pelayanan perijinan terpadu meliputi:

- a. peningkatan status kelembagaan dari kantor menjadi badan paling lama 1 (satu) tahun;
- b. peningkatan kualitas pelayanan pemberian perijinan yang telah ada sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- c. peningkatan kapasitas aparatur sumber daya manusia yang meliputi:
 1. perekrutan pegawai dengan profesional dan terbuka untuk umum melalui metode uji kepatutan dan uji kelayakan;
 2. penambahan jumlah pegawai sebanyak 11 (sebelas) orang; dan
 3. peningkatan kualitas pegawai melalui diklat dan pelatihan;
- d. pelimpahan kewenangan perijinan dan non perijinan yang masih dikelola oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebanyak paling rendah 25 (dua puluh lima) perijinan dan non perijinan;
- e. meningkatkan koordinasi pelayanan terpadu satu pintu dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam hal pemberian rekomendasi yang terkait dengan perijinan mulai dari tingkat kelurahan.

Bagian Kedelapanbelas
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 24

- (1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi:
 - a. 10 (sepuluh) gedung kantor baru beserta gedung pertemuan, sarana prasarana dan lahannya di 10 (sepuluh) kecamatan dengan standar gedung yang sama; dan
 - b. 5 (lima) gedung pertemuan beserta lahannya di 5 (lima) kecamatan dengan standar yang sama.
- (2) Peningkatan pembangunan, sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kelurahan yang meliputi 107 (seratus tujuh) gedung kantor kelurahan beserta lahannya.
- (3) Penganggaran dana stimulan pembangunan kelurahan dan dana bulan bakti gotong royong dianggarkan di SKPD kecamatan.

- (4) Peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan untuk pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah, swasta, masyarakat dan sumber pendapatan lainnya yang sah serta kerjasama, baik kerjasama pemerintah dan swasta, maupun kerjasama antara Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RPJMD Daerah.

Pasal 27

Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan tidak menghalangi Walikota yang terpilih pada periode berikutnya untuk melakukan kreativitas, improvisasi, dan inovasi dalam membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku memerintahkan dan menugaskan Kepala SKPD terkait, untuk memprogram dan menganggarkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 - 7 - 2013

WALIKOTA PALEMBANG,



EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 - 7 - 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 2